



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 257 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MIFTAHUL IHSAN BANJARMASIN  
PERIODE TAHUN 2022-2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kepengurusan Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 tanggal 08 Januari 2016 telah berakhir masa baktinya;
  - b. bahwa dalam rangka memperankan dan menjaga kesinambungan pengelolaan Masjid Agung Miftahul Ihsan tersebut perlu diangkat kembali Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Periode Tahun 2019-2020

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan: Surat Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Nomor 01/A/BP-MAMI/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Usulan Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Periode Tahun 2022-2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Periode Tahun 2022 – 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin berpedoman pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 568 Tahun 2019 tentang Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Periode 2022-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 257 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG  
MIFTAHUL IHSAN BANJARMASIN PERIODE  
TAHUN 2022-2024

BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MIFTAHUL IHSAN BANJARMASIN PERIODE  
TAHUN 2022-2024

Pembina : Wali Kota Banjarmasin  
Ketua DPRD Kota Banjarmasin  
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin  
Kapolda Banjarmasin  
Dandim 1007 Banjarmasin  
Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin  
Kepala Kemenag Kota Banjarmasin

Penyantun : Dr.Ir.Arifin Noor, MT  
H. Muhammad Isa Ansari, SE,M.AP  
Drs. H. Khairil Hidayat,M.Si  
H.Gusti Pangeran Rusdi Effendi,AR  
Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag  
H.Chairani Idris

Pengurus Harian

Ketua : H. Habib Ali Khaidir Bin Hasan Al Kaff  
Ketua Harian : KH. Muhlidi Sulaiman, S.Ag,MA  
Ketua I (Bid Imarah) : KH.Muslimim Kaderi  
Ketua II (Bid Idarah) : Drs. Johansyah  
Ketua III (Bid Ri'ayah) : KH. Sarmiji Asri, S.Ag,M.HI  
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Rizqon, M.Pd.I  
Wakil Sekretaris : Fathurrahman, S.Pd.I  
Bendahara : H. Ahmad Baihaqi, S.Pd.I, M.Pd  
Wakil Bendahara : H. Burhannoor, M.Pd.I, MM

Seksi Peribadatan & Dakwah

Koordinator : H. Zulkifli, S.Pd.I  
Anggota : H. Alwi, RS  
Anggota : Abdullah, S.Ag,S.Pd.I, S.Pd.AUD

Seksi Pendidikan, Seni Budaya Dan Olahraga

Koordinator : Dr.Agus Salim, M.MPd  
Anggota : Asyrar Muhaimin, S.Pd.I  
Anggota : Drs. H.M. Ali Al Hamidi, M.AP

Seksi Remaja, Pemuda & Wanita

Koordinator : Ilhamiannur, SH.I, MH  
Anggota : Dra. Bahrah  
Anggota : Khairul Amin, S.HI

Seksi Humas & Teknologi Informatika

Koordinator : Bukhari, S.Th.I  
Anggota : Noorimanuddin Abdi, S.Pd.I  
Anggota : Muhammad Baiturrahim

Seksi Keamanan & Ketertiban

Koordinator : Peni  
Anggota : Bachruddin Noor  
Anggota : H. Abdurrahman Malik

Seksi Pengadaan & Pengembangan Sarana

Koordinator : Habib Ayi Muhammad Abdurrahman Al Kaff  
Anggota : Ananda Febriyan P.ST,MT  
Anggota : Agus Suyatno

Seksi Kebersihan & Pertamanan

Koordinator : H. Abdul Mukhlis, S.Sos  
Anggota : Hasnan  
Anggota : Abdul Aziz, S.Sos

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA